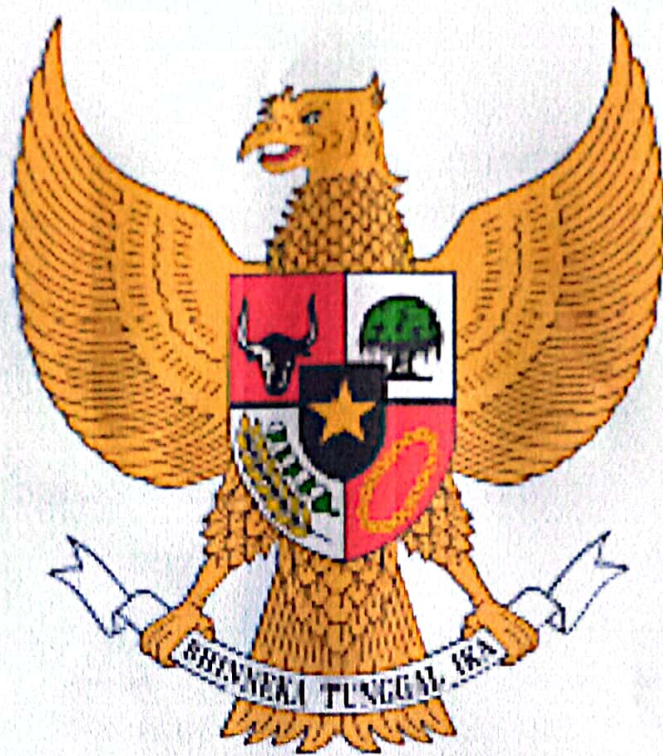




**PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
TAHUN 2023**

**DESA BATUPUTE
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU**



**PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR : 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATUPUTE,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 94/BA/Ds.Batupute/V/2023, tanggal, 6 Mei 2023 untuk validasi dan finalisasi calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Batupute Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 250/Bappelitbangda/VI/2023 tanggal 4 Mei 2023 Tentang Penetapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Kabupaten Barru Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batupute
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batupute
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui rekening desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Keluarga miskin merupakan keluarga yang tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kehidupan secara layak.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa.
14. SDGs Desa adalah Usaha Terpadu Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, dan Desa Tanggap Budaya untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diarahkan untuk Program dan atau kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional melalui kewenangan desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 4

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah:

1. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Batupute dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
4. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diterbitkan oleh Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN METODE PEMBAYARAN

Pasal 5

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/Bulan Per Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 6

1. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan selama 12 (dua) bulan mulai Januari sampai Desember Tahun 2023.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batupute dengan metode Tunai setiap bulan.

BAB V

KLASIFIKASI KELOMPOK PEKERJAAN

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 diklasifikasi berdasarkan kelompok pekerjaan sebanyak 85 KPM sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Petani dan Buruh Tani | : 6 KPM |
| 2. Pedangang dan UMKM | : 0 KPM |
| 3. Nelayan & Buruh Nelayan | : 12 KPM |
| 4. Buruh Pabrik | : 0 KPM |
| 5. Guru | : 0 KPM |
| 6. Lain-Lain | : 67 KPM |

Pasal 8

Daftar nama-nama Penerima Keluarga Mamfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Penerima Mamfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Batupute

pada tanggal, 8 Mei 2023

KEPALA DESA BATUPUTE,



JAHARUDDIN

Diundangkan di Batupute

pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DESA BATUPUTE,



SITTI RABIAH

BERITA DESA BATUPUTE TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR : 1 TAHUN
TANGGAL : 8 MEI 2023
TENTANG : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2023

Data Penerima Keluarga Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

No.	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	NOMOR KTP (NIK)	NAMA LENGKAP KEPALA KELUARGA	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT DOMISILI	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	DESIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7311042511190001	7311044107890004	RIRIN HANDAYANI	2	BATUREBBANGE	P	URT	1
2	7311040712200001	7311040911910001	ANDI KHAERUL	6	BATUREBBANGE	L	NELAYAN	2
3	7311042704210002	7311045309640003	NORMAH	2	BATUREBBANGE	P	URT	1
4	7311042901052677	7311043008650005	FARIDA	6	BATUPUTE	P	NELAYAN	2
5	7311042901052939	7311040303690000	ABD. LATIF	5	BATUPUTE	L	NELAYAN	2
6	731104701200001	7311043008550000	TAJUDDIN	2	BATUPUTE	L	PETANI	2
7	7311042905190001	7311042101890001	RUSLI	6	BATUPUTE	L	PETANI	2
8	7311040805100007	7311042307730002	SUKMAN	4	BATUPUTE	L	NELAYAN	2
9	7311041306110007	7311046007350001	RAKIBA	6	BATUPUTE	P	URT	2
10	7311040212210001	7311047008700001	WATI	5	BATUPUTE	P	URT	2
11	7311040901100006	7311043108330000	SARAILA	2	BATUPUTE	L	PETANI	2
12	7311043011130001	7311043112750012	SUKMAN.L	5	BATUPUTE	L	PETANI	2
13	7311040812220001	7311047112290010	SUMIATI	1	BATUPUTE	P	URT	2

14	7311041310110005	7311040507740001	SABIR ZAINUDDIN	5	BATUPUTE	L	WIRASWASTA	2
15	7311040307150003	7311041108840002	RUSDI	4	BATUPUTE	L	WIRASWASTA	2
16	7311042510130002	7311047008620010	KARTINI	5	BATUPUTE	P	URT	2
17	7311041110160002	7311047012720005	RUSMI	1	BATUPUTE	P	URT	2
18	7311042901052938	7311044505650001	MUSBAH	2	BATUPUTE	P	URT	2
19	7311040912210002	7311047108540003	BONDENG	2	BATUPUTE	P	URT	2
20	7311040904070008	7311043108530002	ABDUL RAUF	4	BATUPUTE	L	PETANI	2
21	7311041109200016	7311043008470001	AMRI	1	BATUPUTE	L	PETANI	2
22	7311041304170003	7311044405600001	NURHAEDA	6	BATUPUTE	P	URT	2
23	7311041609130001	7311043108600016	RISMAN	3	BATUPUTE	L	TUKAN BATU	1
24	7311041211090009	7311047108370001	NAWIA	5	BATUPUTE	P	URT	1
25	7311041207210001	7311047108600016	HASMIAH	3	BATUPUTE	P	URT	2
26	7311041210120002	7311045406690001	ASIA	1	BATUPUTE	P	URT	2
27	7311040104110003	7311043108580001	MUHTAR	3	BATUPUTE	L	WIRASWASTA	2
28	7311040612100004	7311044108620001	ISA PUTE	2	BATUPUTE	P	URT	2
29	7311042204210002	7311047007680001	DARNA NAWAWI	1	BATUPUTE	P	URT	1
30	7311042309210005	7311040107490009	ALIMUDDIN	1	BATUPUTE	L	WIRASWASTA	1
31	7311042005210007	6402022507710002	HARIS	4	BATUPUTE	L	TDK BEKERJA	1
32	7311040601220003	7311047008730003	HALIJAH	3	BATUPUTE	P	URT	2
33	7311042507170002	7311044106680001	HASNAWATI	4	AWERANGE	P	URT	2
34	7311042001220006	7311047108730000	HAIRAH	2	AWERANGE	P	URT	2
35	7311040103140002	7311044911980001	NURHAYATI	3	AWERANGE	P	URT	2
36	7311042510190001	6405010107840156	TAMRIN RAPPE	5	AWERANGE	L	URT	2
37	7311041602170001	7306123112800030	JUMAKKARA	4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
38	7311041911710001	7311041911710001	AMIR	7	AWERANGE	L	TDK BEKERJA	2
39	7311041011170002	6471021711780000	HASRUDDIN	8	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2

40	7311040104130001	7371072411880002	NASRUM	7	AWERANGE	L	B.HARIAN LEPAS	2
41	7311042703120008	7311040105800001	SYAMSIR SAMAD	5	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
42	7311042810100003	7311041205620000	DARWING	6	AWERANGE	L	NELAYAN	2
43	7311040206100004	7311040203840002	MUH. NASRU	5	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
44	7311040704120002	7311040101650003	THAMRIN J. MARONTONG	5	AWERANGE	L	SOPIR	2
45	7311040506120007	7311043112800015	SUDIRMAN HALIM	4	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
46	7311042910120011	7311045403640001	IRAJA	3	AWERANGE	P	URT	2
47	7311042812170001	7311044505920003	HASRIKA SAKKA	3	AWERANGE	P	URT	2
48	7311041806110004	7311043112710001	ABD. SAMAD	4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
49	7311042007070002	7311045602720001	LAKANANG	4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
50	7311040102160004	7311045010720001	RAHMATANG	4	AWERANGE	P	URT	2
51	7311042901100002	7311046502680000	HARFINA	3	AWERANGE	P	URT	2
52	7311042901053962	7311042111640001	RUSNAH	4	AWERANGE	L	B.HARIAN LEPAS	2
53	7311043004180002	7311040807730002	M. IKHSAN	6	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
54	7311042712170001	7311044710620000	RASMI	1	AWERANGE	P	URT	1
55	7311041309220001	7311044203610001	ATI	3	AWERANGE	P	URT	2
56	7311042907190001	7311045707750003	KASMAWATI. S	4	AWERANGE	P	URT	2
57	7311041707130001	7311042708850001	BUDIMAN	4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
58	7311042901054071	7311040504730021	TAHIR	4	AWERANGE	L	B.HARIAN LEPAS	2
59	7311042203110003	7311042212640002	HASAN. MZ	4	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
60	7311042809210004	7311046003630001	WALI	2	AWERANGE	P	URT	2
61	7311041211130001	7311040609890001	SAFRI	5	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
62	7311040910100001	7311042906680001	HASENG	5	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2
63	7311041811210003	7311045807550001	SITTI AMAN	3	AWERANGE	P	URT	2
64	7311040610110001	7311041011900002	SAHWIR	4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
65	7311040810180001	7311041911890003	RUDI	4	AWERANGE	L	WIRASWASTA	2

66	7311041104070632	7311041806890001	ANCA		5	AWERANGE	L	NELAYAN	2
67	7311042901052182	7311043108580008	SA NANG		4	AWERANGE	L	NELAYAN	2
68	7311040107210005	7311044211850001	NURHUDAYA		5	UJUNGE	P	URT	2
69	7311041907190003	7311045106810001	YULIANA		7	UJUNGE	P	URT	2
70	7311042901052284	7311040504640012	YAHYA		2	UJUNGE	L	TDK BEKERJA	1
71	7311041308180003	7311046007580001	TUWO		1	UJUNGE	P	URT	1
72	7311041810100010	7311042502640002	IDRIS. S		4	UJUNGE	L	WIRASWASTA	2
73		7311041009980001	SUPRIADI		5	UJUNGE	L	B.HARIAN LEPAS	2
74	7311042901052453	7311043008510001	MUH AMIN		3	UJUNGE	L	T. KAYU	2
75	7311043003110001	7311040408650001	H. M. JUFRI		2	UJUNGE	L	TDK BEKERJA	1
76	7311042901052242	7311044504690014	SALPIAH		3	UJUNGE	P	TDK BEKERJA	2
77	7311040412180002	7311046510580001	HASNAH		2	UJUNGE	P	URT	2
78	7311042504180001	7371140804640002	MUH RAMLI HABE		5	UJUNGE	L	SOPIR	2
79	7311040805200007	7311045109720002	SUNARTI		2	UJUNGE	P	URT	2
80	7311041108140002	7311047108500016	IPATI		2	UJUNGE	P	URT	1
81	7311040312180001	6473034508900002	ASTRINA		2	UJUNGE	P	URT	2
82	7311041910220001	9104014101630004	NASRIAH		1	UJUNGE	P	URT	1
83	7311041311200010	7311045112700003	DARMAWATI		4	UJUNGE	P	URT	2
84	7311042901052466	7311041810650001	ALIRMAN		6	UJUNGE	L	TDK BEKERJA	2
85	7311042405100014	7311047108400021	IBAJI		1	UJUNGE	P	URT	2

